



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Narman Purba, Nomor KTP 1218101804640001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kotari Pekan, Desa Kotarih Pekan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Dalam hal Ini Memberikan Kuasa Kepada, **MARDI SIJABAT, SH., CPCLE., JOHN ERWIN TAMBUNAN, S.H.**, Masing - masing Warga Negara Indonesia sebagai **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** pada **Kantor Hukum "MARDI SIJABAT, SH., CPCLE & REKAN"** berkantor di Jalan Tomuan No. 12 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, HP : 0813-6176-1869, email : mardisijabat12@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Pra Peradilan** ;

M e l a w a n

1. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kapolres Serdang Bedagai Cq Reskrim Serdang Bedagai**, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 60 Sei Rampah Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, **dalam hal ini diwakili** Kuasanya **Mula Sinaga, SH, M.K.Bima P.S.Tr.K, B.D.Sitorus, S.H.,M.H., Z.Lubis, S.H.**, berdasarkan surat kuasa Nomor: SK/15/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan surat perintah tugas nomor Sprin/261/XII/HUK.6.6/2021 tanggal 20 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
2. **Kepala Kejaksaan Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Cq Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai** yang berkedudukan di Jalan Negara, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, **Juita Citra Wiratama, SH, dan Hermoko Febriyanto, S.H.**, berdasarkan surat perintah tugas Nomor PRINT-191/L.2.29/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON - II** ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah register Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 9 Desember 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Azas Habeas Corpus.

1. Perlu diketahui dan dipahami, bahwa lembaga praperadilan lahir dari inspirasi prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam system praperadilan *Anglo saxson*, memberikan jaminan *fundamental* terhadap hak azasi manusia, khususnya hak untuk merdeka;

2. **Habeas Corpus Act.** Memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat Perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan pidana hukum formil tersebut agar tidak melanggar hukum. Tegasnya, setiap pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



79.

1. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyidik, penyelidikan dan/ataupun penuntut umum);

2. **Luhut M. Pangaribuan** berpendapat, bahwa lembaga praperadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*. Prinsip *Habeas Corpus* pada dasarnya menghendaki pemerintah menjamin hak azasi kemerdekaan seseorang di dalam masyarakat yang beradab;

3. Bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah suatu lembaga yang berfungsi **untuk menguji apakah tindakan Penghentian Penyidikan (yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak**, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya Penghentian Penyidikan, tindakan penyidik dan/atau penuntut umum di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 80, adalah untuk menegakkan hukum keadilan berdasarkan fakta-fakta nyata yang benar melalui sarana pengawasan secara *horizontal*, sehingga esensi dari praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum terhadap Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan/atau ketentuan, peraturan perundang-undang deripratif dan/atau ketentuan, peraturan, perundang-undangan terkait lainnya;

5. Berkenaan dengan hal di atas tersebut, **S. Tanusubroto** berpendapat bahwa “**Keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan**”, yaitu :

- a) Agar penegak hukum berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum, setiap tindakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, artinya setiap penegak hukum harus mampu menahan diri serta menjauhkan dirinya dari tindakan sewenang-wenang;
- b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga telah melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan



seksama, baik untuk kepentingan orang

yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;

d) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya, sesuai dengan keadaan semula orang yang diduga telah melakukan kejahatan tersebut;

e) Kejujuran yang menjiwai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan maka semuanya akan menjadi sia-sia;

6. Begitu halnya dengan **Indriyanto Seno Adji** menyampaikan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana merupakan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian (ic. Termohon - I) dan/atau kejaksaan (ic. Termohon - II) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (ic. pemohon) ;

7. **Indriyanto Seno Adji** juga berpendapat, bahwa lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

8. Bahwa, selain itu juga sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang dengan maksud dan/atau tujuan yang lain diluar apa yang telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) guna menjamin dilindunginya hak asasi setiap orang, termasuk hak asasi Pemohon;

9. Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) mengenai tentang **PASAL 1 ANGKA 10 HURUF (B) SAH ATAU TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN** atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum yang benar, sehingga melanggar hak asasi manusia atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon. Karenanya, tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi praperadilan;

ALASAN PERMOHONAN PERADILAN

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

- 1** Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah seluas 16.880 M2 dengan bukti alas hak Sertipikat Hak Milik nomor 145 atas nama Narman Purba, yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Badan Pertanahan Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan nomor Surat Ukur nomor : 46/Kotarih Baru / 2016, dengan Peta bidang No.498 /XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sesuai gambar Ukur No : 2480/2016, Dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) nomor: 02.21.08.02.01142, yang lokasi objek tanah di desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
- 2** Bahwa alas hak dari Pemohon sebelum ditingkatkan menjadi ke Sertipikat beralaskan surat keterangan ganti Rugi Tanah yang diperoleh Pemohon dari Rolini br Purba, yang dikeluarkan oleh Camat Kotarih, yang mana didalam surat keterangan Ganti rugi tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut di perolehnya berdasarkan Surat Keterangan Wedana pada tanggal 10 November 1968;
- 3** Bahwa sejak tahun 1968 lebih kurang 52 tahun tidak pernah ada gangguan terhadap lahan dari pemilik pertama Rolini br Purba sampai sejak diserahkan kepada Pemohon (ic Narman Purba) Pemohon Praperadilan, akibat penguasaan lahan dan Pengrusakan Pohon Sawit tersebut selanjutnya membuat pengaduan Laporan polisi,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



pelapor langsung principal tanpa didampingi oleh kuasa hukum, pengaduan yang diterima oleh Polres Serdang Bedagai dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) tanpa memberikan surat tanda penerimaan Laporan yang seharusnya diterima oleh Pemohon dari Termohon, sebagaimana dijelaskan pasal 108 ayat (5) dan (6) KUHAP :

“(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan”;

4 BAHWA ADAPUN ALASAN PRAPERADILAN INI DILAKUKAN OLEH PEMOHON OLEH KARENA PENGADUAN (DUMAS) PEMOHON DIHENTIKAN PENYELIDIKAN TANPA ALASAN YANG DAPAT DIBENARKAN HUKUM OLEH KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ POLRES SERDANG BEDAGE CQ RESKRIM DENGAN MENYATAKAN KARENA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA LARANGAN MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK DAN ATAU PENGUSURAN BELUM DITEMUKAN PERISTIWA PIDANA;

5 Bahwa Penghentian Penyelidikan tersebut diketahui berdasarkan **Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP)** oleh Polres Serdang Bedagai cq Reskrim dengan nomor surat: B/236.c/IX/Res.1.2/2021 pada tanggal 09 September 2021 diberitahukan kepada Pemohon Praperadilan adalah tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan acara formil perundang undangan;

6 Bahwa sebelum dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terlebih dulu Penyidik /Penyidik membuat rencana pengajuan pertama tama membuat **surat perintah Penyelidikan dan ataupun selanjutnya surat Perintah Penyidikan** namun Termohon I tidak melakukan hal itu, hal itu dapat terlihat pada setiap Rujukan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), **Surat Perintah Penyelidikan dan ataupun selanjutnya Surat Perintah Penyidikan** sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (2) huruf a, dan ataupun pasal 13 ayat (1) huruf b sebagaimana Peraturan KAPOLRI nomor 6 tahun 2019



tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan bunyi sebagai berikut:

- **Pasal 5 ayat (1) huruf b:**

“Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

b. surat perintah penyelidikan. “

- **Pasal 7 ayat (2) huruf a:**

“Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

a. surat perintah penyelidikan “;

- **Pasal 13 ayat (1) b:**

“ Penyidikan dilakukan dengan dasar:

b. Surat Perintah Penyidikan “

7 Bahwa setiap Orang yang melaporkan ataupun **Pengaduan kepada kepolisian atas** dugaan tindak pidana yang dilakukan setiap orang sehingga pihak Kepolisian melakukan Penghentian Penyelidikan tanpa alasan hukum yang benar itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena itu harus melakukan **PENYIDIKAN**, agar dapat membuat terang tindak pidana tersebut ataupun **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan **PENYIDIKAN** sebagaimana dijelaskan pada pasal 106 KUHAP sebagai berikut:

*“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau **pengaduan** tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB SEGERA** melakukan tindakan **PENYIDIKAN** yang diperlukan”*

8 Bahwa Pemohon (**Pelapor/Korban**) belum pernah menerima Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon I sebagaimana pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

ayat(1)

*“ SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, **pelapor/korban**, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan”;*

9 Bahwa padahal bukti-bukti permulaan sudah cukup seperti dalam rumusan pasal 17 KUHAP yang diartikan **sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP** yang dapat menjamin bahwa Penyelidik/Pyenyidik tidak akan menjadi terpaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan Penyelidikan/penyidikan terhadap orang yang dilaporkan dalam dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa ijin pemiliknya dan atau melakukan pengrusakan pohon sawit sebanyak 13 pokok milik Pemohon adapun minimal alat bukti seperti dibawah ini :

Pasal 184 ayat (1)

Alat bukti yang sah ialah :

a. KETERANGAN SAKSI;

b. keterangan ahli;

c. SURAT;

d. PETUNJUK;

e. keterangan terdakwa.

10 Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup Terlapor dapat dijadikan sebagai **Tersangka** dalam dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa ijin oleh pemiliknya dan pengerusakan 13 pokok sawit sebagaimana pasal 1 huruf (14) KUHP dengan bunyi sebagai berikut:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

11 Bahwa Pengaduan masyarakat (DUMAS) diterima pada tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerobotan tanah dan atau Pengrusakan Pokok sawit 13 pokok sawit diatas lahan seluas lebih kurang 16.880 M2, yang diatas lahan tersebut masih tumbuh lebih kurang 200 pokok pohon sawit yang ditanan Pemohon tahun 2014 lebih kurang 8 tahun yang lalu, yang yang sampai sekarang objeknya dalam penguasaan pihak PT. SRI RAHAYU AGUNG terletak di desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, yang dilakukan oleh Kisman Alias Keling dan kawan-kawannya yang mana mereka sebagai karyawan PT. SRI RAHAYU AGUNG;

12 Bahwa sejak pengaduan Dumas itu, Polres Serge telah melakukan langkah –langkah ataupun tindakan-tindakan cek ke tempat kejadian Perkara namun hasilnya tidak memuaskan sebagaimana yang diharapkan pihak Pemohon, pemohon juga telah menyerahkan bukti-bukti foto sawit yang telah rusak atau mati, yang akibat pengrusakan itu Pemohon tidak mendapatkan hasil dari produksi sawit tersebut, foto kopy

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



bukti –bukti alas hak surat kepemilikan Pemohon juga sudah diserahkan kepada Termohon I dan dari hasil cek ke tempat kejadian perkara terbukti penyelidik telah melihat bukti fakta bahwa benar ada dugaan tindak pidana pengrusakan sawit di lokasi kejadian perkara serta menguasai lahan tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan PT.SRI RAHAYU AGUNG;

13 Bahwa selanjutnya PT.SRI RAHAYU AGUNG mengklaim tanah milik Pemohon yang alas haknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik no.145 a/n Narman Purba, sedangkan PT.SRI RAHAYU AGUNG mengaku objek tanah tersebut sebagai miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) no 2 yang terbit tanggal 13 Desember 1993 seluas 2.092, 92 Hekter, dan selanjutnya oleh karena SHGU no 2 sudah habis masa aktifnya maka pada tahun 2011 PT.SRI RAHAYU AGUNG **mengajukan kembali permohonan perpanjangan SHGU no.2 dengan nomor surat No.069/XI/2011 pada tanggal 07 November 2011 ke Badan Pertanahan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara di Medan**, namun Permohonan ijin Perpanjangan SHGU no 2 tersebut sampai sekarang belum dikeluarkan oleh BPN Kanwil Propinsi Sumatera Utara, karena ternyata setelah dilakukan pengukuran kelokasi tanah milik PT.SRI RAHAYU AGUNG hanya seluas 1176,59 Hektar kepemilikannya, bukan seluas 2092, 92 Hektar sebagaimana yang di klaim-nya, sedangkan sisanya seluas 915,10 Hektar itu adalah:

- 1) Areal kebun masuk Kawasan Hutan Produksi Seluas 266,06 Hektar;**
- 2) Areal pemukiman masyarakat masyarakat kampung seluas 146,39 Hektar;**
- 3) Fasilitas umum seluas 17,24 hektar;**
- 4) Tanaman masyarakat masuk kawasan hutan Produksi seluas 61,08 Ha;**
- 5) Tanaman masyarakat seluas 424,33 Ha, di lokasi inilah berada objek perkara milik Pemohon ic Narman Purba dengan luas 16.880 M2 sebagaimana alas hak milik Pemohon ic Narman Purba adalah Sertipikat Hak Milik no 145 a/n Narman Purba;**

14 Bahwa keakuratan data tersebut dapat dilihat dari gambar Peta bidang tanah Nomor: 42/21/2011 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kanwil Propinsi Sumatera Utara, jadi hubungan Subjek



dan Objek Hukum antara Pemohon ic Narman Purba dengan Terlapor (PT.SRI RAHAYU AGUNG) sama sekali tidak ada hubungan hukumnya maka oleh karena itu pihak BPN serdang bedagaipun menerbitkan sertifikat hak milik no 145 a/n Narman Purba (Pemohon), namun pihak PT.SRI RAHAYU AGUNG tidak perduli atas Sertipikat kepemilikan Pemohon tersebut dan tetap memaksa untuk menguasai lahan **seluas 16.880 M2** serta merusak Pohon sawit 13 Pokok milik Pemohon yang di duga dilakukan oleh 4 orang pekerja PT.SRI RAHAYU AGUNG bernama Sarianto als Puter, Edianto Als Edi Untung, Kismas Als Keling, Ucok;

B. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa tata cara Formil yang mengatur hukum pidana adalah undang-undang no.8 tahun 1998 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Junto Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang telah mengatur secara formil tata cara bentuk Laporan ataupun pengaduan, surat Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, penetapan Tersangka dan lain sebagainya yang syarat tersebut sebagai acuan formil yang harus dipenuhi oleh Termohon I namun Termohon I mengabaikan acuan formil tersebut sehingga berani menghentikan penyelidikan atas laporan Pengaduan masyarakat (Dumas) atas nama Pemohon Praperadilan;

2. Bahwa Termohon ic **Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kapolres Serdang Bedagai Cq Reskrim Serdang Bedagai** tidak serius serta diskriminasi sepihak tanpa menindak lanjuti laporan Pengaduan masyarakat (DUMAS) dengan cara melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap terlapor PT.SRI RAHAYU AGUNG yang terlihat dari fakta sebagai berikut:

1) Menghentikan Penyelidikan (SP3) tanpa **memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan** sebagaimana di jelaskan pada halaman 8 angka 3 diatas, perihal tersebut terlihat :

- dari Rujukan Surat Pemberitahuan hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/236.a/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021;
- dari Rujukan Surat Pemberitahuan hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/236.b/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



- dan terlihat pada Rujukan SP2HP yang terakhir saat memberitahukan Penghentian Penyelidikan dengan nomor: B/236.c/IX/Res.1.2/2021;

2) Menghentikan Penyelidikan (SP3) tanpa melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana di jelaskan pada halaman 9 angka 6, dan angka 7 diatas tidak dapat dibenarkan secara hukum acara, perihal tersebut dilakukan Termohon I terlihat:

- dari Rujukan Surat Pemberitahuan hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/236.a/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 **tanpa ada terbit surat Perintah Penyelidikan dan surat Perintah Penyidikan**
- dari Rujukan Surat Pemberitahuan hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor: B/236.b/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 **tanpa ada terbit surat Perintah Penyelidikan dan surat Perintah Penyidikan**
- dan terlihat pada Rujukan SP2HP yang terakhir saat memberitahukan Penghentian Penyelidikan dengan nomor: B/236.c/IX/Res.1.2/2021 **tanpa ada terbit surat Perintah Penyelidikan dan surat Perintah Penyidikan ;**

3) Menghentikan Penyelidikan tanpa melalui proses Penyidikan hal ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Acara Pidana, yang seharusnya lewat Penyidikan itu memberitahukan kepada Pemohon (**Pelapor/Korban**) melalui Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, **Pelapor/korban** dan Terlapor fakta tersebut terlihat pada rujukan SP2HP dan tidak adanya surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon, sebagaimana itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum seperti di uraian pada halaman 10 angka 8 diatas;

3. Bahwa adapun proses fakta –fakta yang telah dilakukan Termohon I atas pengaduan Pemohon (pelapor/pengadu) adalah sebagai berikut:

- 1) Telah melakukan pemeriksaan 5 orang sebagai salah satu alat bukti sebagaimana pasal 184 ayat (1) tentang bukti keterangan Saksi seperti dijelaskan pada halaman 10 angka 9 diatas terhadap orang:
 - Narman Purba (Pelapor/ Pengadu)

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



- Sarianto alias Puter (Terlapor)
- Edianto Als Edi Untung (Terlapor)
- Kismas Als Keling (Terlapor)
- Sabirin, S.H. (kasi sengketa BPN Serdang bedagai)

2) Telah meminta alat bukti SURAT-SURAT sebagaimana pasal 184 huruf (c) KUHP:

- Meminta warkah dari BPN atas Sertipikat Hak Milik No. 145 a/n Narman Purba
- Meminta foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145 a/n Narman Purba
- Telah meminta sertipikat HGU PT.SRI RAHAYU AGUNG yang sudah mati namun tidak dapat diperpanjang ;
- Penasehat Hukum memberitahukan/menjelaskan pada waktu gelar perkara gambar Peta Bidang Pengukuran PT.SRI RAHAYU AGUNG yang resmi dikeluarkan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dengan Peta Bidang nomor: 42/21/2011 tanggal 29 Desember 2012 Namun Termohon I mengabaikan bukti surat Pemohon terbukti tanpa melakukan pemanggilan pihak Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang mengeluarkan SERTIPIKAT HGU NO 2 YANG TERBIT TANGGAL 13 DESEMBER 1993 a/n PT.SRI RAHAYU AGUNG;
- Foto –foto gambar Pohon sawit yang telah dirusak

3) Telah mengecek lokasi objek perkara sebagai salah satu alat bukti Petunjuk sebagaimana pasal 184 ayat (1) huruf (d) yang telah dijelaskan pada halaman 10 angka 9 diatas sebagai berikut:

- Telah melakukan Pengukuran dan mengambil titik kordinat yang dilakukan oleh pihak BPN Serdang Bedagai namun tanpa di ikut sertakan BPN KANWIL PROPINSI yang mengeluarkan Sertipikat HGU No. 2 tersebut;
- Telah meminta hasil pengukuran Objek lahan tanah dari BPN SERGEI **tanpa meminta warkah SHGU no 2 dari BPN KANWIL PROPINSI SUMATERA UTARA ;**

4. Bahwa Termohon I melalaikan dan mengabaikan bukti yang di ajukan Pemohon pada waktu gelar perkara terkait Peta Bidang nomor:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



42/21/2011 tanggal 29 Desember 2012 tentang status PT.SRI RAHAYU AGUNG yang dikeluarkan BPN KANWIL PROPINSI SUMATERA UTARA yang merupakan bukti yang kuat untuk mengetahui kebenarannya dengan sebagai berikut:

- 1) Membuktikan bahwa objek tanah sengketa SHM No. 145 milik Pemohon ic Narman tidak ada hubungan Subjek dan Objek hukum dengan milik PT.SRI RAHAYU AGUNG sesuai Sertipikat HGU NO 2 miliknya, yang mana berbeda lokasi dan bukan milik dari PT.SRI RAHAYU AGUNG bahwa lokasi objek tanah tersebut adalah lokasi tanaman masyarakat sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 11-12 angka 13 diatas ;
 - 2) Membuktikan bahwa Surat SHGU NO 2 YANG TERBIT TANGGAL 13 DESEMBER 1993 a/n PT.SRI RAHAYU AGUNG seluas 2092, 92 Hekter telah habis masa pakai dan tanah tersebut telah dikembalikan ke Negara menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 3) Membuktikan bahwa Surat SHGU NO 2 YANG TERBIT TANGGAL 13 DESEMBER 1993 a/n PT.SRI RAHAYU AGUNG yang diklaimnya seluas 2092, 92 Hekter ternyata yang benar hanya seluas 1176,59 Hektar, dan tidak berlaku lagi SHGU No.2 karena habis masa pakai tanah dan tanah tersebut telah dikembalikan ke Negara;
 - 4) Membuktikan adanya permohonan PT.SRI RAHAYU AGUNG kepada KANWIL BPN PROPINSI untuk memperpanjang SHGU yang sudah mati atau habis masa pakai namun sampai sekarang belum di Terbitkan oleh KANWIL BPN PROPINSI SUMATERA UTARA;
 - 5) Membuktikan adanya surat Permohonan PT.SRI RAHAYU AGUNG no.069/XI/2011 tanggal 07 November 2011
 - 6) Membuktikan adanya Pernyataan Direktur PT.SRI RAHAYU AGUNG tanggal 14 November 2011;
5. Bahwa seharusnya Termohon I untuk **mendapatkan bukti-bukti** harus melakukan pemanggilan **Ahli** untuk dimintai **keterangan Ahli** sebagaimana Pasal 184 ayat (1) **huruf (b)** jo **pasal 23 ayat (1) dan (2)** Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1).Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.

(2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

6. Bahwa laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) atas nama Narman Purba tanggal 11 Agustus 2020 agar ditingkatkan menjadi Laporan Polisi dan memberikan Surat tanda Penerimaan Laporan (STPL) kepada Pemohon Praperadilan atas adanya bukti permulaan yang cukup;

7. Bahwa dari uraian unsur- unsur serta bukti – bukti diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti oleh karena itu dapat dilanjutkan sampai ketahap persidangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 183 KUHAP dengan bunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “.

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa BUKTI PERMULAAN CUKUP untuk dapat dijadikan Proses lanjutan dalam Penyelidikan dan Penyidikan untuk dapat ditentukan **Tersangkanya** dapat dilanjutkan secara hukum, serta mohon kepada Yang Mulia untuk membatalkan SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) nomor : B/236.C/IX/RES.1.2/2021 tanggal 09 September 2021 dan Pengaduan tersebut agar diproses Termohon I, serta tindakan Termohon menghentikan penyelidikan dengan alasan tidak cukup bukti adalah TIDAK SAH karena bertentangan dan melanggar ketentuan formil KUHAP Pasal 1 huruf (14) jo Pasal 17 jo pasal 108 ayat (5) dan (6), jo pasal 106, jo Pasal 183, Jo pasal 184 ayat (1) KUHAP dan jo pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (2) huruf a, pasal 13 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan KAPOLRI nomor 6 tahun 2019

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq.Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan pada Petitium permohonan Praperadilan ini;

PETITUM

Berdasar pada argument dan uraian-uraian bukti-bukti yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN (SP2HP) Nomor : B/236.C/IX/RES.1.2/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Penghentian Penyelidikan atas laporan Pengaduan atas nama Narman Purba pada tanggal 11 Agustus 2020;
3. Memerintahkan Termohon I agar laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) atas nama Narman Purba tanggal 11 Agustus 2020 dinaikkan menjadi status Laporan Polisi ;
4. Memberikan Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan polisi (STPL) kepada Pemohon Praperadilan ;
5. Memerintahkan Termohon I untuk memanggil KANWIL BPN PROPINSI SUMATERA UTARA sebagai Saksi Mahkota untuk diminta keterangan yang telah mengeluarkan SHGU nomor 2 TANGGAL 13 DESEMBER 1993 a/n PT.SRI RAHAYU AGUNG seluas 2092, 92 Hekter dan yang mengeluarkan **Peta Bidang nomor: 42/21/2011 tanggal 29 Desember 2012 tentang status PT.SRI RAHAYU AGUNG;**
6. Menyatakan uraian bukti-bukti diatas telah memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk dapat diproses lanjutan dalam Penyelidikan dan Penyidikan atas Laporan Pengaduan agar dijadikan para Terlapor menjadi Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana menguasai lahan tanpa seijin pemiliknya dan melakukan pengerusakan 13 pohon pokok sawit yang menimbulkan kerugian

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



kepada Pemohon Praperadilan;

7. Memerintahkan **Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kapolres Serdang Bedagai Cq Reskrim Serdang Bedagai** agar Penyelidik dan penyidik untuk melanjutkan Proses Penyelidikan dan Penyidikan atas Pengaduan Pemohon ic Narman Purba tertanggal 11 Agustus 2020 ;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya begitu juga Termohon I dan Termohon II hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

II. JAWABAN / TANGGAPAN

Hakim Pra Peradilan yang terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon melalui Kuasa Hukumnya yaitu MARDI SIJABAT, S.H.,CPCLE dan Rekan para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tomuan No. 75 Kel. Cemara Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dalam permohonan Pra peradilan No. : 09 / Pid.Pra/2021/ PN. Srh, Termohon berkesimpulan bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan alasan permohonan Pra Peradilan sebagai berikut :

a. Termohon pada tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan Laporan dari Sdr. NARMAN PURBA, penyidik telah melakukan langkah-langka, yaitu :

- membuat Surat Tugas Penyelidikan dan Surat Perintah Penyeldikan
- mengirimkan SP2HP (pertama, kedua, ketiga dan keempat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



kepada pelapor)

- melakukan permintaan keterangan wawancara terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor
- meminta photo copy dokumen surat yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai ROSMA MAGDALENA, S.H. NIP : 19640905 199103 2002 dan meminta HGU milik PT. SRA No. 02 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1993 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang MANGARA PASARIBU, S.H. NIP : 010048089
- meminta warkah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA
- melakukan cek TKP dan pengambilan titik kordinat dengan melibatkan pihak dari BPN Kab. Sergai, pihak pelapor dan pihak terlapor pada tanggal 30 Juni 2021, dari hasil pengecekan TKP dan pengambilan titik kordinat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan oleh pihak BPN Sergai pada tanggal 7 Juli 2021 bahwa diketahui lokasi lahan perkebunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA masuk dalam HGU milik PT. SRA No. 02 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1993, semua tindakan yang dilakukan Penyidik Sat Reskrim Polres Sergai sudah sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1 poin 5 KUHAP dan Pasal 1 poin ke-7, Pasal 5 ayat (1) poin a, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana **(Permohonan Praperadilan, hlm.7 poin ke-1);**

- b. Bahwa Termohon telah melakukan penghetian penyelidikan atas laporan dari pelapor Sdr. NARMAN PURBA pada tanggal 09 September 2021 melalui gelar perkara dengan alasan perkara yang dilaporkan oleh pelapor belum ditemukan peristiwa pidana dan penghetian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang berdasarkan Pasal 1 poin 5 KUHAP dan Pasal 9 Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana **(Permohonan Pra Peradilan, hlm.8 poin ke-4).**
- c. Bahwa penghetian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu melalui

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gelar perkara dan dari hasil gelar perkara tersebut di simpulkan perkara yang telah dilaporkan oleh pelapor Sdr. NARMAN PURBA belum ditemukan peristiwa pidana, dengan alasan terhadap objek lahan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA yang dengan luas 16880 M2 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai ROSMA MAGDALENA, S.H. NIP : 19640905 199103 2002 berada di atas HGU No. 2 milik PT. SRA dengan luas 2092,92 Ha, dan juga pihak dari PT.SRA telah menggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA ke Pengadilan PTUN Medan dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA (**Permohonan Pra Peradilan, hlm.8 poin ke-5**)

d. Bahwa Termohon telah membuat surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik nomor : SP.Lidik/294/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 dan surat perintah penyelidikan lanjutan nomor : SP.Lidik/294.a/VI/Res.1.2./2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021 yang berdasarkan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam proses penyelidikan (**Permohonan Pra Peradilan, hlm.9 poin ke-6**)

e. Bahwa Termohon tidak dapat menaikan proses penyelidikan ketahap penyidikan karena setelah dilakukan penyelidikan atas laporan dari pemohon belum ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga beralasan untuk dihentikan dalam tahap penyelidikan dan Termohon telah memberitahukan penghentian penyelidikannya kepada pihak pelapor atau kuasanya (**Permohonan Pra Peradilan, hlm.9 poin ke-7**)

f. Bahwa perkara yang dilaporkan oleh pelapor dalam hal ini pemohon Pra Pradilan, berdasarkan Pasal 109 dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, bahwa alasan pemohon Pra Pradilan tidak memiliki dasar hukum yang telah ditentukan karena sebelumnya proses perkara yang dilaporkan oleh pemohon masih dalam tahap penyelidikan bukan tahap penyidikan sehingga tidak ada dasar hukum dalam tahap penyelidikan penyidik untuk mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, pelapor/korban dan terlapor (**Permohonan Pra Peradilan, hlm.10 poin ke-8**)

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan atas laporan dari pelapor dalam hal ini pemohon Pra Peradilan belum ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau pengrusakan dan belum ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP (**Permohonan Pra Peradilan, hlm.10 poin ke-9**)

h. Bahwa dari hasil cek TKP dan pengambilan titik kordinat dengan melibatkan pihak dari BPN Kab. Sergai, pihak pelapor dan pihak terlapor pada tanggal 30 Juni 2021 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan oleh pihak BPN Sergai pada tanggal 7 Juli 2021 bahwa diketahui lokasi lahan perkebunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA dengan luas 16880 M2 berada dalam HGU milik PT. SRA No. 02 dengan luas 2092,92 Ha dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon belum ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga demi kepastian hukum atas laporan dari Pemohon Pra Peradilan perkara yang dilaporkan dihentikan dalam proses penyelidikan (**Permohonan Pra Peradilan, hlm.10 poin ke-10**)

Selanjutnya atas dasar objek Pemohonan Pra Peradilan tersebut, Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas Permohonan Pra Peradilan, sebagai berikut :

III. PERMOHONAN PRA PERADILAN PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya, kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Jo pasal 82 ayat (1) KUHP. Kewenangan lembaga Pra Peradilan tersebut diatur secara jelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya penyitaan.
2. Bahwa selain itu, kerugian karena dikenakan "tindakan lain" yang juga menjadi kewenangan lembaga Pra Peradilan juga telah diatur secara terbatas (limitatif) dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP yang kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan)
3. Bahwa pemahaman "tindakan lain" dalam ketentuan pasal 95 ayat (1) haruslah berkenaan dengan "upaya paksa" yang dilakukan oleh penyidik dalam

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



perkara tindak pidana.

4. Bahwa dikarenakan permohonan Pra Peradilan diajukan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyidik, maka secara logis permohonan Pra Peradilan seharusnya hanya dapat diajukan setelah Termohon selaku Penyidik melakukan upaya paksa terhadap diri pemohon.

5. Bahwa faktanya sampai dengan disidangkannya permohonan Pra Peradilan *a quo*, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon terhadap Termohon dalam perkara *a quo* tidak tepat karena prematur dan oleh karenanya permohonan tersebut seharusnya ditolak.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan jawaban atas alasan Permohonan Pra Peradilan. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Pendahuluan dan Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon atas alasan Permohonan Pra Peradilan *a quo*.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban / tanggapan *a quo*.

Bahwa terhadap dalil pemohon Pra Peradilan dalam **HALAMAN 7,8,11,14 Dasar Hukum Permohonan Praperadilan** poin 2, poin 3, poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14, bersama ini Termohon tidak akan menanggapi, karena dalil tersebut hanyalah ulasan hukum dimana Termohon sudah memahami dan Termohon Pedomani.

Selanjutnya terhadap alasan Pemohon Pra Peradilan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban / tanggapan sebagai berikut :

1. Termohon sampaikan terlebih dahulu awal mula penanganan perkara tersebut sampai dengan dihentikannya proses penyelidikan

a. Benar bahwa pada tanggal 11 Agustus pelapor a.n. NARMAN PURBA telah membuat Laporan Tertulis (**Dumas**) kepada Kepolisian Resor Serdang Bedagai tentang Penyerobotan Tanah; (**T-1**).

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Laporan Tertulis (**Dumas**) tersebut penyidik telah membuat rencana penyelidikan atas laporan tersebut, yaitu :

- menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin/294/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/294/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020;
- menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/294.a/VI/Res.1.2./2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : SP.Lidik/294.a/VI/Res.1.2./2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021; (**T-2**).

c. Kemudian Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan memanggil pelapor, para saksi, pihak BPN Sergai dan terlapor untuk diambil keterangan klarifikasi, yaitu :

- **NARMAN PURBA (Pelapor)** dimintai keterangan oleh penyidik / penyidik pembantu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 10.30 Wib;
- **NARMAN PURBA (Pelapor)** dimintai keterangan lanjutan oleh penyidik / penyidik pembantu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 pukul 11.00 Wib;
- **SARIANTO Als PUTER (saksi)** dimintai keterangan oleh penyidik / penyidik pembantu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 pukul 13.30 Wib;
- **EDIANTO Als EDI UNTUNG (saksi)** dimintai keterangan oleh penyidik / penyidik pembantu pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 pukul 15.00 Wib;
- **ZULKIFLI (saksi Kades)** dimintai keterangan oleh penyidik / penyidik pembantu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 pukul 14.00 Wib;
- **SABIRIN, S.H. (saksi dari BPN Sergai)** dimintai keterangan oleh penyidik / penyidik pembantu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 14.00 Wib;
- **KISMAN Als KELING (terlapor)** dimintai keterangan oleh penyidik / penyidik pembantu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.30 Wib; (**T-3**);

d. Kemudian Termohon membuat Surat Tugas Nomor : Sprin/260/VI/Res.1.2./2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk melakukan pengecekan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



TKP atas objek yang dilaporkan oleh pelapor a.n. NARMAN PURBA; **(T-4)**.

e. Bahwa dari hasil pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh pihak BPN Sergai, kemudian dituangkan pada Berita Acara Pengecekan Lapangan yang dibuat oleh BPN Kab. Sergai pada tanggal 7 Juli 2021 diketahui lahan perkebunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA dengan luas 16880 M2 berada dalam HGU milik PT. SRA No. 02 dengan luas 2092,92 Ha; **(T-5)**.

f. Kemudian dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan gelar perkara atas laporan dari pelapor a.n. NARMAN PURBA dengan menghadirkan pihak pelapor dan kuasa hukumnya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 September 2021 pukul 15.00 Wib. bahwa dari hasil gelar perkara tersebut belum ditemukan adanya peristiwa pidana atas laporan dari pelapor a.n. NARMAN PURBA sehingga pada tanggal 09 September 2021 proses penyelidikan dugaan tindak pidana penyerobotan atau pengrusakan pohon kelapa sawit dihentikan dan memberitahukan penghetikan peyelidikannya kepada pelapor / kuasa hukumnya melalui SP2HP; **(T-6)**.

g. Kemudian Termohon membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/294.b/IX/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Peyelidikan Nomor : S.Tap/294.c/IX/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021; **(T-7)**.

h. Kemudian Termohon menyerahkan Surat, yaitu :

- Surat Pemberitahuan Perkebangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/236/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 kepada pelapor;
- Pemberitahuan Perkebangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/236.a/VI/Res.1.2./2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021 kepada pelapor;
- Pemberitahuan Perkebangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/236.b/VII/Res.1.2./2021/Reskrim tanggal 10 Juli 2021 kepada pelapor;
- Pemberitahuan Perkebangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/236.c/IX/Res.1.2./2021/Reskrim tanggal 09 September 2021 kepada pelapor; **(T-8)**.

V. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon, **Izinkan**

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



kami mengajukan **bantahan-bantahan sebagai berikut** : Sehingga dengan demikian penghentian penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon atas laporan dari pelapor a.n. NARMAN PURBA sudah sesuai ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemohon tidak memiliki alasan yang jelas atas alasan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon kepada hakim Pra Peradilan dengan mendalilkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah.

VI. TAHAPAN PENYELIDIKAN

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses penyelidikan dan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku adalah bentuk kekeliruan pemohon, bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan tindak pidana yang telah dilaporkan.

a. Pemohon seharusnya telah memahami tugas, fungsi, dan wewenang Termohon berkaitan dengan tindakan apa yang sebenarnya Termohon lakukan saat ini, dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan SOP dalam rangka proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana yang telah dilaporkan oleh pemohon.

b. pengertian **penyelidikan** yang terdapat dalam **Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")**, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa dalam proses penyelidikan, belum tentu ada tindak pidana yang dilakukan.

c. Berdasarkan **Pasal 5 Perkap 06 Tahun 2019**

(1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. Surat Perintah Penyelidikan.

(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi Surat Perintah.

Berdasarkan **Pasal 6 Perkap 06 Tahun 2019**

- (1) Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :
- a. Pengolahan TKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengamatan (Observasi)
- c. Wawancara (interview)
- d. Pembututan (surveillance)
- e. Penyamaran (ander cover)
- f. Pelacakan (tracking) dan/atau
- g. Penelitian dan analisis dokumen

Sasaran Penyelidikan Meliputi :

- a. Orang
- b. Benda atau Barang
- c. Tempat
- d. Peristiwa/Kejadian; dan/atau
- e. Kegiatan

Berdasarkan **Pasal 7 Perkap 06 Tahun 2019**

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat :
 - a. Surat Perintah Penyelidikan;
 - b. Jumlah dan identitas Penyidik atau Penyelidik yang akan melaksanakan Penyelidikan;
 - c. Objek, sasaran dan target hasil Penyelidikan;
 - d. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyelidikan;
 - e. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelidikan;
 - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelidikan; dan
 - g. Kebutuhan agar Penyelidikan.

Berdasarkan **Pasal 8 Perkap 06 Tahun 2019**

- (1) Penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi :
 - a. Tempat dan waktu;
 - b. Kegiatan Penyelidikan;
 - c. Hasil Penyelidikan;
 - d. Hambatan; dan
 - e. Pendapat dan saran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim Penyelidik.

Berdasarkan **Pasal 9 Perkap 06 Tahun 2019**

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :
 - a. Tidak pidana; atau
 - b. Bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ketahap Penyelidikan;
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, laporan dilempahkan keintansi yang berwenang.

(3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghetian Penyelidikan sebagaimana untuk menentukan kegiatan Penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ketahap Penyidikan.

d). Pemohon atau kuasa hukum pemohon Pra Peradilan seharusnya belajar lagi untuk memahami, mengerti, makna hukum Pasal 77 KUHAP Jo PMK Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tentang perluasan objek Pra Peradilan sebelum membuat alasan Permohonan Pra Peradilan. Fakta hukum yang sebenarnya bahwa Termohon telah mempedomani hukum untuk menjalankan tugas, serta Termohon sangat tunduk dan patuh terhadap perintah hukum pada Pasal 77 KUHAP Jo PMK Nomor : 21 / PUU-XII / 2014. Sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan seharusnya di tolak.

Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan kepada yang mulia Hakim tunggal yang memimpin sidang Pra Peradilan saat ini bahwa seluruh tindakan hukum Termohon telah Profesional sesuai dengan SOP dan selaras dengan kewenangan dari tugas Termohon sesuai amanat Pasal 5, Pasal 7 KUHAP. Sehingga tindakan melakukan proses penyelidikan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Termohon menolak seluruh alasan Pemohon dan memohon kepada Hakim Pra Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan seluruh tindakan Termohon tidaklah bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga demi kepastian hukum proses penyelidikan dihentikan.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap laporan dari pelapor a.n. NARMAN PURBA telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Hukum Pidana Formil** (KUHP dan Aturan Pelaksanaannya).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

VIII. DALAM EKSEPSI

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kuasa Termohon seluruhnya;
2. menyatakan Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara No : 09 / Pid.Pra/2021/ PN. Srh, bukan objek kewenangan lembaga Pra Peradilan;
3. menyatakan Permohonan Pra Peradilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara No : 09 / Pid.Pra/2021/ PN. Srh, Prematur.

IX. DALAM POKOK PERKARA :

1. menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. menolak Permohonan Pra Peradilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara No : 09 / Pid.Pra/2021/ PN. Srh atau setidaknya menyatakan Permohonan Pra Peradilan tidak dapat diterima (Niet On van kelijk Verklaraad)
3. menyatakan penghentian Penyelidikan yang dilakukan Termohon telah sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku.
4. membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*Ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah memberikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya karena proses laporan masih tahan penyelidikan maka JPU tidak mendapatkan SPDP.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Pengaduan Penyerobotan Tanah Kepada Kapolres Serdang Bedagai atas nama Narman Purba tanggal 11 Agustus 2020; disebut Bukti P-1

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari POLRES Serdang Bedagai Nomor : B/236/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020; disebut P2.
3. Surat Permintaan Keterangan Lanjutan dari POLRES Serdang Bedagai Nomor : B/1839/VII/Res.1.2./1021 tanggal 01 Juli 2021; disebut Bukti P-3
4. Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari POLRES Serdang Bedagai Nomor : B/236.b/VII/Res.1.2./2021 tanggal 10 Juli 2021; disebut bukti P-4
5. Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari POLRES Serdang Bedagai Nomor : B/236.c/IX/Res.1.2./2021 tanggal 09 September 2021; disebut Bukti P-5
6. Sertipikat Hak Milik No. 145 Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih (7 Lembar) atas nama Narman Purba tanggal 31 Desember 2016 dengan Surat Ukur No. 46/Kotarih Baru Purba tanggal 30 Desember 2016; disebut bukti P-6.
7. Surat Keterangan Asisten Wedana Nomor 495/p.t/68 tertanggal 10 Nopember 1968; disebut bukti P-7.
8. Peta Bidang Tanah Nomor : 42/21/2011 tanggal 20 Desember 2012 (Pemetaan Keliling Batas Tanah PT Sri Rahayu Agung) yang dicetak oleh Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasionaional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara; disebut Bukti P-8
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64/HGU/DA/88 Tanggal (30 Lembar) 19 Agustus 1988 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sri Rahayu Agung, Medan; disebut bukti P-9.
10. Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor Ham.2-HA.01.01-15 Perihal Klarifikasi dan Koordinasi tanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan kepada Yth Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai ;disebut Bukti P-10
11. Surat Bupati Serdang Bedagai Nomor 18.14/668/322/2021 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Dukungan Pengembalian Lahan PT. Sri Rahayu Agung yang HGU Sudah Berakhir Desember 2013 yang ditujukan kepada Yth Bapak Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI; disebut Bukti P-11.
12. Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1132/300-7/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Mohon Tidak Diperpanjang HGU PT. Sri Rahayu Agung; disebut bukti P-12.
13. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 170/593.B/1193/2020 tanggal 07 Desember 2020 Perihal Dukungan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Lahan PT. Sri Rahayu Agung yang HGU Sudah Berakhir Desember 2013 yang ditujukan kepada Yth Bapak Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI; disebut Bukti P-13

14.Foto Tanaman Sawit Narman Purba Ditanah Dusun III Bahasim (2 Lembar Desa Kotarih Baru Kec. Kotarih yang Dirusak Oleh Oknum Kisman Alias Keling dan Kawan-kawan; disebut Bukti P-14

15.Akte Permohonan Kasasi Nomor : 190/B/2021/PT.TUN.MDN junto (2 Lembar) Nomor : 212/G/2020/PTUN.MDN Yang Telah Didaftarkan Pada Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021; disebut Bukti P-15

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lembut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah menguasai tanah di tempat terjadinya pencangkulan parit oleh kisman sejak dua tahun lalu.
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah disekitar tanah yang dikuasai Pelapor sudah lama sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak melihat pohon sawit milik pelapor dirusak oleh Kisman,
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada yang membuat parit di lokasinya Pelapor.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pelaporan Kisman oleh Pelapor ke Polres Serdang Bedagai.

2. Saksi Edianto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terjadinya pencangkulan parit oleh Kisman dan karyawan PT SRA di lokasinya Pelapor.
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di sekitar lokasinya Pelapor.
- Bahwa saksi bekerja di Program PSR dimana saksi ikut membantu menanam sawit yang sudah tua (replanting)
- Bahwa saksi tidak melihat Kisman alias keeling dan kawan-kawannya merusak pohon sawit.
- Bahwa saksi juga pernah di mintai keterangan di Kepolisian karena laporan Pelapor atas dugaan penyerobotan lahan oleh Kisman.
- Bahwa saksi mengetahui kaau Pelapor sudah lama menguasai tanah di lokasi tersebut.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



3. Saksi Sardianto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat terjadinya pencangkulan parit oleh Kisman dan karyawan PT SRA di lokasinya Pelapor.
 - Bahwa saksi juga mempunyai tanah di sekitar lokasinya Pelapor.
 - Bahwa saksi bekerja di Program PSR dimana saksi ikut membantu menanam sawit yang sudah tua (replanting)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah di lokasi tersebut apakah milik PT SRA atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak melihat Kisman alias keeling dan kawan-kawannya merusak pohon sawit.
 - Bahwa Kisman adalah karyawan PT SRA.
 - Bahwa saksi juga pernah di mintai keterangan di Kepolisian karena laporan Pelapor atas dugaan penyerobotan lahan oleh Kisman.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pelapor sudah lama menguasai tanah di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Pengaduan tertulis dari pelapor a.n. Narman Purba **(Dumas)** tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerobotan Tanah.
2. Surat Perintah Tugas nomor : SPRIN/294/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/294/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020
Surat Perintah Tugas nomor : SPRIN/294.a/VI/Res.1.2./2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP. Lidik/294.a/VI/Res.1.2./2021 tanggal 25 Juni 2021
3. Berita Acara Introgasi Pelapor tanggal 26 Agustus 2020
 - Berita Acara Introgasi Keterangan Lanjutan tanggal 05 Juli 2021
 - Berita Acara Introgasi Saksi a.n. SARIANTO Als PUTER tanggal 25 September 2020
 - Berita Acara Introgasi Saksi a.n. EDIANTO Als EDI UNTUNG tanggal 25 September 2020
 - Berita Acara Introgasi terlapor a.n. KISMAN Als KELING tanggal 10 Desember 2020
 - Berita Acara Introgasi Saksi a.n. ZULKIFLI (Kades Kotarih Baru) tanggal 05 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Introgasi Saksi a.n. SABIRIN, S.H. (Kasi Sengketa BPN Kab. Sergai) tanggal 27 Juli 2021.

4. Surat Perintah Tugas nomor : SPRIN/260 /VI/2021/Reskrim tanggal 30 Juni 2021.

5. Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan oleh pihak BPN Kab. Sergai tanggal 7 Juli 2021.

6. Notulen Gelar Perkara tanggal 09 September 2021 dan Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 09 September 2021.

7. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan nomor : SP.Lidik/294.b/IX/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan nomor ; S.Tap/294.c/IX/2021/Reskrim tanggal 09 September 2021.

8. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan nomor : B/236/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan nomor : B/236.a/VI/Res.1.2./2021 tanggal 25 Juni 2021
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan nomor : B/236.b/VII/Res.1.2./2021 tanggal 10 Juli 2021

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan nomor : B/236.c/IX/Res.1.2./2021 tanggal 09 September 2021

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kisman alias Keling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah terlapor dalam perkara dugaan penyerobotan lahan.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT SRA dan waktu itu diperintah oleh manajemen untuk mencangkul di parit milik PT SRA.
- Bahwa itu saksi Bersama sama dengan karyawan lain berjumlah sekitar 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi tidak merusak pohon sawit di lokasi tersebut.
- Bahwa menurut Manajemen PT SRA, lokasi parit tersebut masih wilayah HGU PT SRA.

2. Saksi Shabirin, SH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Kepolisian terkait lahan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya dugaan penyerobotan lahan.

- Bahwa dalam pengecekan ke lapangan, dengan memakai GPS titik koordinat, wilayah terjadinya penyerobotan masih dalam wilayah HGU PT SRA.

- Bahwa PT SRA mempunyai HGU di lokasi tersebut dan masih dalam proses perpanjangan izin HGU Kembali.

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 3 Januari 2022 sedangkan Pemohon dan Termohon II tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Pra Peradilan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pra Peradilan ini mengenai tidak sahnya Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh pihak Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah seluas 16.880 M2 dengan bukti alas hak Sertipikat Hak Milik nomor 145 atas nama Narman Purba, yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Badan Pertanahan Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan nomor Surat Ukur nomor : 46/Kotarih Baru /2016, dengan Peta bidang No.498 /XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 sesuai gambar Ukur No : 2480/2016, Dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) nomor: 02.21.08.02.01142, yang lokasi objek tanah di desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa alas hak dari Pemohon sebelum ditingkatkan menjadi ke Sertipikat beralaskan surat keterangan ganti Rugi Tanah yang diperoleh Pemohon dari Rolini br Purba, yang dikeluarkan oleh Camat Kotarih, yang mana didalam surat keterangan Ganti rugi tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut di perolehnya

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Wedana pada tanggal 10 November 1968;

Bahwa sejak tahun 1968 lebih kurang 52 tahun tidak pernah ada gangguan terhadap lahan dari pemilik pertama Rolini br Purba sampai sejak diserahkan kepada Pemohon (ic Narman Purba) Pemohon Praperadilan, akibat penguasaan lahan dan Pengrusakan Pohon Sawit tersebut selanjutnya membuat pengaduan Laporan polisi, pelapor langsung principal tanpa didampingi oleh kuasa hukum, pengaduan yang diterima oleh Polres Serdang Bedagai dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) tanpa memberikan surat tanda penerimaan Laporan yang seharusnya diterima oleh Pemohon dari Termohon,

Bahwa Penghentian Penyelidikan tersebut diketahui berdasarkan **Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP)** oleh Polres Serdang Bedagai cq Reskrim dengan nomor surat: B/236.c/IX/Res.1.2/2021 pada tanggal 09 September 2021 diberitahukan kepada Pemohon Praperadilan adalah tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan acara formil perundang undangan;

Bahwa sebelum dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terlebih dulu Penyelidik /Penyidik membuat rencana pengajuan pertama tama membuat surat perintah Penyelidikan dan ataupun selanjutnya surat Perintah Penyidikan namun Termohon I tidak melakukan hal itu, hal itu dapat terlihat pada setiap Rujukan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Surat Perintah Penyelidikan dan ataupun selanjutnya Surat Perintah Penyidikan

Bahwa Pemohon (Pelapor/Korban) belum pernah menerima Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon I

Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup Terlapor dapat dijadikan sebagai **Tersangka** dalam dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa ijin oleh pemiliknya dan pengrusakan 13 pokok sawit

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pra Peradilan tersebut, Termohon I telah menjawab dengan alasan sebagai berikut :

Termohon pada tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dari Sdr. NARMAN PURBA, penyidik telah melakukan langkah-langka, yaitu :

- membuat Surat Tugas Penyelidikan dan Surat Perintah Penyelidikan
- mengirimkan SP2HP (pertama, kedua, ketiga dan keempat kepada pelapor)
- melakukan permintaan keterangan wawancara terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor
- meminta photo copy dokumen surat yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai ROSMA MAGDALENA, S.H. NIP : 19640905 199103 2002 dan meminta HGU milik PT. SRA No. 02 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1993 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang MANGARA PASARIBU, S.H. NIP : 010048089
- meminta warkah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA

melakukan cek TKP dan pengambilan titik kordinat dengan melibatkan pihak dari BPN Kab. Sergai, pihak pelapor dan pihak terlapor pada tanggal 30 Juni 2021, dari hasil pengecekan TKP dan pengambilan titik kordinat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan oleh pihak BPN Sergai pada tanggal 7 Juli 2021 bahwa diketahui lokasi lahan perkebunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA masuk dalam HGU milik PT. SRA No. 02 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 1993

Bahwa Termohon telah melakukan penghetian penyelidikan atas laporan dari pelapor Sdr. NARMAN PURBA pada tanggal 09 September 2021 melalui gelar perkara dengan alasan perkara yang dilaporkan oleh pelapor belum ditemukan pristiwa pidana dan penghetian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang berdasarkan Pasal 1 poin 5 KUHAP dan Pasal 9 Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa penghetian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu melalui hasil gelar perkara dan dari hasil gelar perkara tersebut di simpulkan perkara

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaporkan oleh pelapor Sdr. NARMAN PURBA belum ditemukan peristiwa pidana, dengan alasan terhadap objek lahan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA yang dengan luas 16880 M2 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai ROSMA MAGDALENA, S.H. NIP : 19640905 199103 2002 berada di atas HGU No. 2 milik PT. SRA dengan luas 2092,92 Ha, dan juga pihak dari PT.SRA telah menggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA ke Pengadilan PTUN Medan dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA.

Bahwa Termohon telah membuat surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik nomor : SP.Lidik/294/VIII/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 dan surat perintah penyelidikan lanjutan nomor : SP.Lidik/294.a/VI/Res.1.2./2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021 yang berdasarkan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam proses penyelidikan.

Bahwa Termohon tidak dapat menaikan proses penyelidikan ketahap penyidikan karena setelah dilakukan penyelidikan atas laporan dari pemohon belum ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga beralasan untuk dihentikan dalam tahap penyelidikan dan Termohon telah memberitahukan penghentian penyidikannya kepada pihak pelapor atau kuasanya.

Bahwa perkara yang dilaporkan oleh pelapor dalam hal ini pemohon Pra Pradilan, berdasarkan Pasal 109 dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, bahwa alasan pemohon Pra Pradilan tidak memiliki dasar hukum yang telah ditentukan karena sebelumnya proses perkara yang dilaporkan oleh pemohon masih dalam tahap penyelidikan bukan tahap penyidikan sehingga tidak ada dasar hukum dalam tahap penyelidikan penyidik untuk mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, pelapor/korban dan terlapor.

Bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan atas laporan dari pelapor dalam hal ini pemohon Pra Pradilan belum ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau pengrusakan dan belum ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Bahwa dari hasil cek TKP dan pengambilan titik kordinat dengan melibatkan pihak dari BPN Kab. Sergai, pihak pelapor dan pihak terlapor pada tanggal 30 Juni 2021 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan oleh pihak BPN Sergai pada tanggal 7 Juli 2021 bahwa diketahui lokasi lahan perkebunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 a.n. NARMAN PURBA dengan luas 16880 M2 berada dalam HGU milik PT. SRA No. 02 dengan luas 2092,92 Ha dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon belum ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga demi kepastian hukum atas laporan dari Pemohon Pra Peradilan perkara yang dilaporkan dihentikan dalam proses penyelidikan.

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah menjawab Permohonan Praperadilan Pemohon dengan jawaban pada pokoknya pemohonPra Pradilan tidak memilik dasar hukum yang telah ditentukan karena sebelumnya proses perkara yang dilaporkan oleh pemohon masih dalam tahap penyelidikan bukan tahap penyidikan sehingga tidak ada dasar hukum dalam tahap penyelidikan penyidik untuk mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang Permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon, sekaligus untuk menjawab eksepsi dari Termohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP , Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015, dimana didalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah obyek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Penghentian Penyidikan adalah obyek praperadilan dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan melalui Pra Peradilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHP disebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon adalah pihak Pelapor, sehingga Pemohon dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas penghentian penyidikan dari perkara yang melibatkan Pemohon sebagai korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim pemeriksa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Pemohon sebagai subyek hukum yang berkaitan langsung dengan Penghentian Penyidikan tersebut dan merasakan langsung akibat dari suatu tindakan Termohon atas obyek praperadilan ini yaitu Penghentian Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon merupakan Pihak yang paling berkepentingan sehingga mempunyai hak menurut hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon I yang mengatakan bahwa Permohonan Pra Peradilan ini Premature karena belum ada upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon I, maka Hakim pemeriksa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan secara menyeluruh dalam pertimbangan pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menganalisis semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pra Peradilan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pihak Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-15** dan 3 orang saksi yakni saksi **Lembut, Edianto dan saksi Sarianto** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bukti P-1 sampai P-5 merupakan bukti surat pengaduan penyerobotan tanah secara tertulis oleh Pemohon, surat pemberitahuan hasil penelitian laporan, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dari bukti P-1 sampai P-5 tersebut dapat disimpulkan bahwa proses laporan tertulis dari Pemohon kepada Termohon I belum ditingkatkan menjadi Penyidikan dengan alasan belum ditemukan peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edianto, saksi lembut dan saksi Sarianto, bahwa terlapor yaitu Kisman alias keeling sebagai karyawan PT Sri Rahayu Agung telah mencangkul parit yang sudah dangkal, Kisman alias keeling dan karyawan lainnya mencangkul parit tersebut karena disuruh oleh Manajemen PT Sri Rahayu Agung karena menurut PT Sri Rahayu Agung lokasi tersebut masih wilayah HGU milik PT Sri Rahayu Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Kisman alias keeling dan karyawan lainnya tidak ada merusak atau menebang pohon sawit milim Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-5 serta keterangan tiga orang saksi, diperoleh fakta bahwa ada sengketa kepemilikan antara Pemohon dan PT Sri Rahayu Agung.

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan penyerobotan tanah karena Pemohon telah mempunyai SHM No.145 (bukti P-6) namun dalam bukti P-15 terdapat gugatan PT SRA atas sertifikat tersebut di PTUN Medan, dimana dalam peradilan PTUN tingkat pertama dan tingkat banding, sertifikat milik Pemohon dibatalkan dan sekarang dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 tersebut, dasar dari pemohon melaporkan terlapor atas penyerobotan tanah yaitu SHM No.145 mempunyai sengketa administrasi.

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai P-14 menurut Hakim adalah bukti yang bersifat keperdataan

Menimbang, bahwa penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Pemohon menurut Hakim pemeriksaan perkara haruslah diselesaikan lebih dahulu sengketa perdata dan sengketa administrasinya, barulah dapat diperoleh kepastian hukum tentang kepemilikan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T I-1 sampai TI-8, menunjukkan bahwa Termohon I telah melakukan administrasi penyelidikan dimana telah dibuat surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, melakukan interogasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi serta melakukan pengecekan lapangan dengan melibatkan BPN, telah melaporkan hasil penyelidikan kepada Pelapor, dengan bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan Pemohon tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena ada sengketa keperdataan dan administrasi pertanahan antara Pemohon dengan PT SRA, serta belum ditemukan peristiwa pidana, karena belum ada kepastian hukum pada lokasi tindak pidana penyerobotan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon I yaitu Kisman alias keeling (terlapor), menyatakan bahwa ia melakukan pencangkulan parit batas adalah perintah dari atasan terlapor yaitu manajemen PT SRA dimana menurut PT SRA tanah yang dicangkul tersebut adalah masuk dalam HGU milik PT SRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Shabirin, SH yaitu saksi dari BPN yang ikut dalam pengecekan lapangan dengan memakai GPS menentukan titik koordinat, lokasi yang diklaim Pemohon telah terjadi penyerobotan tanah adalah masuk dalam wilayah HGU milik PT SRA dan warkah dari sertifikat hak milik milik Pemohon belum ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan dari Pemohon masih dalam tingkat penyelidikan dan belum ditemukan peristiwa pidana sehingga tidak ditingkatkan dalam tahap penyidikan dan ada sengketa keperdataan dan administrasi pertanahan dalam laporan tersebut, sehingga tidak murni tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana dalam pasal 81 KUHP Jo. PERMA No. 1 Tahun 1956 Jo. SERMA No. 4 Tahun 1980 dikenal istilah Perselisihan prayudisial (Pre Judiciel Geschill) adalah sengketa mengadili yang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus di selesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan alasan Pemohon Pra Peradilan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan diterbitkannya Surat Penghentian Penyelidikan, bukanlah berarti perkara tidak dapat dibuka kembali, jika ditemukan bukti baru atau kepastian hukum tentang objek perkara sepanjang masa daluarsa penuntutan belum berakhir, maka penyidik dapat melanjutkan penyelidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyelidikan dan surat perintah penyelidikan lanjutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena permohonan Pra Peradilan Pemohon ditolak maka segala biaya yang timbul akibat permohonan Pra Peradilan haruslah dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi mengenai biaya perkara ini tidak ditentukan secara tegas dalam KUHAP dan aturan lain mengenai besaran biayanya maka Hakim menyatakan biaya perkara ini adalah nihil ;

Memperhatikan Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang - Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan nihil ;

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh **ZULFIKAR SIREGAR, SH, MH**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan didampingi oleh **MUHAMMAD SYARIF NASUTION, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dihadiri oleh Kuasa Termohon I tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION,, SH

ZULFIKAR SIREGAR, SH, MH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41